



PUTUSAN

Nomor 675/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustaji Bin Asmudeh;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palenggiyan Kecamatan Kedudung
Kabupaten Sampang , Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (tani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 02 November 2023;

Terdakwa Mustaji Bin Asmudeh ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 675/Pid.B/2023/PN Sda., tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari Leasing ADIRA beserta photo copy BPKB;

Dikembalikan kepada Saksi BHRUR ROJI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
- 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH.

- 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengarkan pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH** bersama – sama dengan ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.10 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Raya Masangan Wetan Nomor 01 RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ADIT (DPO) yang telah memiliki niat jahat pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN dengan posisi terdakwa selaku *joki* membonceng ADIT (DPO) yang sudah menyiapkan alat berupa Kunci T sambil mencari sasaran;
- Bahwa pada saat terdakwa dan ADIT (DPO) sampai di Jalan Raya Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH milik Saksi BHRUR ROJI dalam keadaan terparkir dipinggir jalan. Mengetahui hal itu, terdakwa menghentikan laju kendaraan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti sedangkan ADIT (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi BAHRUR ROJI tersebut, karena melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman selanjutnya ADIT (DPO) mengeluarkan Kunci T yang dibawanya untuk merusak rumah kunci kendaraan sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi BAHRUR ROJI selaku pemiliknya, terdakwa dan ADIT (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tersebut dengan cara dituntun. Namun sekitar jarak tiga meter perbuatan terdakwa dan ADIT (DPO) diketahui oleh Saksi BAHRUR ROJI yang berteriak "Maling maling" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN namun terjatuh sehingga saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan ADIT (DPO) melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Pihak Polsek Sukodono Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ADIT (DPO) tersebut, Saksi BAHRUR ROJI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHRUR ROJI

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.10 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan seorang temannya yang diketahui bernama ADIT (DPO) namun berhasil melarikan diri. Selain itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa dan ADIT (DPO) menggunakan alat bantu yaitu Kunci T dan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa dan ADIT (DPO), sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan terparkir dipinggir jalan seberang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat atau mengetahuinya secara langsung, dimana terdakwa bersama dengan ADIT (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor milik saksi menggunakan Kunci T dan setelah berhasil menyalakan mesin kendaraan, terdakwa sempat mendorong atau membawa sepeda motor milik saksi tersebut dengan jarak sekitar dua meter dari lokasi dan spontan saksi berteriak "*Maling maling*" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN namun sempat terjatuh sehingga saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan temannya yang bernama ADIT (DPO) tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ADIT (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sekitar sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi BUDI ARDIYANTO

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.10 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan seorang temannya yang diketahui bernama ADIT (DPO) namun berhasil melarikan diri. Selain itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa dan ADIT (DPO) menggunakan alat bantu yaitu Kunci T dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa dan ADIT (DPO), sepeda motor milik saksi Bahrur Roji tersebut dalam keadaan terparkir dipinggir jalan seberang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar dengan jarak sekitar dua meter dari lokasi dan spontan saksi berteriak "*Maling maling*" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN namun sempat terjatuh sehingga saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga saksi ikut mengamankan terdakwa sedangkan temannya yang bernama ADIT (DPO) tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi NIKMAL MOCH. MULYAFI, S.H.

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada saat sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Sukodono Sidoarjo saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku pencurian sehingga dengan informasi tersebut saksi langsung menuju kelokasi dan melihat terdakwa berikut dengan barang buktinya berhasil diamankan oleh warga. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ADIT (DPO) melakukan pencurian dengan menggunakan Kunci T dan setelah berhasil menyalakan mesin kendaraan, terdakwa sempat mendorong atau membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan jarak sekitar dua meter dari lokasi dan spontan saksi korban berteriak "*Maling maling*" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.10 WIB bertempat di Jalan Raya Masangan Wetan Nomor 01 RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan seorang temannya yang diketahui bernama ADIT (DPO) namun berhasil melarikan diri. Selain itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa dan ADIT (DPO) menggunakan alat bantu yaitu Kunci T dan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN milik saksi Bahrur Roji;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
2. 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
3. 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka.MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
5. 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
6. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari Leasing ADIRA beserta photo copy BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustaji bin Asmudeh persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdaakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 21.10 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan seorang temannya yang diketahui bernama ADIT (DPO) namun berhasil melarikan diri. Selain itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa dan ADIT (DPO) menggunakan alat bantu yaitu Kunci T dan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ADIT (DPO) yang telah memiliki niat jahat pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN dengan posisi terdakwa selaku joki

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng ADIT (DPO) yang sudah menyiapkan alat berupa Kunci T sambil mencari sasaran. Pada saat terdakwa dan ADIT (DPO) sampai di Jalan Raya Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH milik saksi korban dalam keadaan terparkir dipinggir jalan. Mengetahui hal itu, terdakwa menghentikan laju kendaraan dan berhenti sedangkan ADIT (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, karena melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman selanjutnya ADIT (DPO) mengeluarkan Kunci T yang dibawanya untuk merusak rumah kunci kendaraan sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa dan ADIT (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Noin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tersebut dengan cara dituntun. Namun sekitar jarak tiga meter perbuatan terdakwa dan ADIT (DPO) diketahui oleh saksi korban yang berteriak "Maling maling" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN namun terjatuh sehingga saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan ADIT (DPO) melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada Pihak Polsek Sukodono Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN.Sda



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa “ adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta berita acara pemeriksaan Polisi , maka terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum , terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. “barang siapa “tersebut, telah terpenuhi

A.d.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sub unsur “*mengambil*” diartikan adanya kehendak menggerakkan tangan dan jari-jari, untuk memegang barangnya, atau dengan cara lain yang dilakukan sendiri oleh seseorang sehingga letak suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil dikatakan selesai saat benda tersebut telah berpindah dari tempat awal ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*barang sesuatu*” adalah setiap benda baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa bersama dengan ADIT (DPO) yang telah memiliki niat jahat pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda



Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN dengan posisi terdakwa selaku *joki* membonceng ADIT (DPO) yang sudah menyiapkan alat berupa Kunci T sambil mencari sasaran. Pada saat terdakwa dan ADIT (DPO) sampai di Jalan Raya Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH milik saksi korban dalam keadaan terparkir dipinggir jalan. Mengetahui hal itu, terdakwa menghentikan laju kendaraan dan berhenti sedangkan ADIT (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, karena melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman selanjutnya ADIT (DPO) mengeluarkan Kunci T yang dibawanya untuk merusak rumah kunci kendaraan sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa dan ADIT (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tersebut dengan cara dituntun. Namun sekitar jarak tiga meter perbuatan terdakwa dan ADIT (DPO) diketahui oleh saksi korban yang berteriak "*Maling maling*" sehingga para pelaku tersebut berupaya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN namun terjatuh sehingga saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan ADIT (DPO) melarikan diri,

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah mengambil barang bukti sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban, lalu dituntun sekitar 3 meter yang telah beralih dari tempat semula dalam kekuasaan Terdakwa, dari uraian fakta tersebut di atas unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

A.d. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN/Sda



warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah milik saksi Bahrur Roji, bukan milik terdakwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

A.d. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah sebagai perbuatan sengaja yang diinsyafi terjadinya serta akibatnya, Pelaku memutuskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dengan tujuan untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud untuk dimiliki si pelaku; tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Bahrur Roji, Saksi selaku pihak dari PT. Tritunggal Sukses Jaya Perkasa jelas melawan hukum, dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi;

A.d.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perbuatan terdakwa selaku *joki* membonceng ADIT (DPO) yang sudah menyiapkan alat berupa Kunci T sambil mencari sasaran. Pada saat terdakwa dan ADIT (DPO) sampai di Jalan Raya Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH milik saksi korban dalam keadaan terparkir dipinggir jalan. Mengetahui hal itu, terdakwa menghentikan laju kendaraan dan berhenti sedangkan ADIT (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut, karena melihat situasi dan keadaan sekitar yang dirasa aman selanjutnya ADIT (DPO) mengeluarkan Kunci T yang dibawanya untuk merusak rumah kunci kendaraan sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemiliknya, terdakwa dan ADIT (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PJ. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN, dengan demikian unsur ad. 5 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut masih relevan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PN.Sda



- Sifat dari perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAJI Bin ASMUDEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2023 No. Pol W 2477 NBH Noka. MH1JM8111MK456415 Nosin. JM81E1456166 atas nama SUHARTIN alamat Masangan Wetan RT. 007 RW. 002 Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari Leasing ADIRA beserta photo copy BPKB;Dikembalikan kepada Saksi BHRUR ROJI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 675/Pid.B/2023/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK (Asli) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol AG 6603 KCN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAJI BIN ASMUDEH.

- 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah. Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami : KARTIJONO, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Sidang, RA. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan SLAMET SETIO UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh Ketua Sidang didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu, ERNA PUJI LESTARI, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

RA.DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

KARTIJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.